

## KOPERASI DAN USAHA MIKRO

2021

PERDA KAB.BARRU NO.7, LD 2021/No.7.KAB.BARRU HLM 67

### PERATURAN DAERAH TENTANG KEMUDAHAN, PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO

**ABSTRAK:** Bahwa koperasi dan usaha mikro mempunyai arti yang sangat penting, serta memiliki peran dan kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat dan sekaligus sebagai wahana peningkatan ekspor non migas, lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. berkaitan dengan peran dan kedudukan koperasi dan usaha mikro yang strategis, perlu diberdayakan dan dikembangkan sebagai bagian integral dari pembangunan ekonomi kerakyatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 25 Tahun 1992; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 7 Tahun 2021; Perpres No. 10 Tahun 2021; Permenkop UKM No. 18/PER/M.KUKM/IX/2015; Permenkop UKM No. 24/PER/M.KUKM/IX/2015.

Dalam Peraturan Daerah ini meliputi: kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi; kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro; iklim usaha; kemitraan; penyelenggaraan inkubasi; anggaran; partisipasi Masyarakat; pembinaan dan Pengawasan; penyidikan; sanksi Administratif dan ketentuan Pidana.

**Catatan:** Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 desember 2022